



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat Lahir di Olo Bangau, pada tanggal 22 September 1969, Umur 51 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), agama Islam, NIK : XXXXXXXXXXXXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Tempat Lahir di Batam, tanggal 19 Mei 1995, Umur 25 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata 1 (S1), tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, Tempat Lahir di Batam, tanggal 03 Mei 2001, Umur 19 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PEMOHON III**;

Pemohon I, II, III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Btm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 14 Juli 1994 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Kas Antori bin Abdikir ST. Batuah, sesuai Kutipan Akta Nikah No : XXX/20/VIII/1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Kas Antori bin Abdikir ST. Batuah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PEMOHON I, Tempat Lahir di Batam, tanggal 19 Mei 1995, Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/ KT-1997, Lubuk Basung 20 September 1997 ;
 - b. ANAK PEMOHON I, Tempat Lahir di Batam, tanggal 03 Mei 2001, Umur 19 tahun, jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/KU-CS-BTM/2001, tanggal 10 Mei 2001;
3. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 di Batam, telah meninggal dunia Suami Pemohon I yang bernama (Alm) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perum. Bambu Kuning, Blok B19, No.02, RT.004, RW.001, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.2171-KM-26012021-XXXX tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa sebelum Almarhum dunia pada tanggal 09 Januari 2021, ibu kandung almarhum yang bernama IBU ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1982 dan disusul oleh ayah kandung almarhum bernama AYAH ALMARHUM yang meninggal dunia pada 03 Januari 1985;
5. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (sebagai isteri Almarhum);
 - b. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. PEMOHON III, (sebagai anak laki-laki kandung);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum bernama Kas Antori bin Abdukir ST. Batuah (Alm) (sebelum meninggal dunia) dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon ;

7. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kas Antori bin Abdukir ST. Batuah (Alm) adalah:
 - a. PEMOHON I (Alm) (sebagai Isteri Almarhum);
 - b. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. PEMOHON III (sebagai anak Laki-Laki kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama **PEMOHON I**, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah di nasegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama **PEMOHON II**, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah di nasegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama **PEMOHON III**, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam telah di nazegelel Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/20/VIII/1994, atas nama ALMARHUM dan **PEMOHON I**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, tanggal 14 Juli 1994, telah dinazelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** Nomor : XXXX/KT-1997, tanggal 20 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Agama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, Nomor :XXXX/KU-CS-BTM/2001, tanggal 10 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor:2171-KM-XXXXXX-000X tertanggal 26 Januari 2021, atas nama **ALMARHUM**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Camat Batu Aji, Kota Batam, tanggal 05 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.8;

Bukti Saksi :

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bumi Sakinah, Blok Marwah 2, No.12, RT.005, RW.011, Kelurahan Tembesi, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, meninggal dunia di Batam, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sumarno hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri, yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I);
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Sumarno meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan administrasi lain lainnya;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Batuaji Asri, Blok 02/2, RT.001, RW.020, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, meninggal dunia di Kota Batam, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sumarno hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri, yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I);
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Sumarno meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan administrasi lain lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, di Kota Batam, karena sakit yang dideritanya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dan **PEMOHON I** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deduringan, Kota Semarang, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dengan **NurPEMOHON I**(Pemohon I) yang telah mempunyai anak, masing-masing bernama : 1. **PEMOHON II**, lahir di Batam, tanggal 19 Mei 1995 dan 2. **PEMOHON III**, lahir di Batam, tanggal 03 Mei 2001, sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Waris) yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Camat Batuaji, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Batam, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** meninggalkan ahli waris dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Penetapan Almarhum ahli waris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga bukti *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**) dan Pemohon III (**PEMOHON III**), adalah ahli waris dari almarhum **Sumarno bin Kartawi**;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2021, di Kota Batam;
- Bahwa kematian Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 2.1. **PEMOHON I**, (sebagai isteri);
 - 2.2. **PEMOHON II**, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. **PEMOHON III**, (sebagai anak Laki-Laki kandung);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penetapan Ahli Waris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015, di Batam, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon baik dalam posita maupun petitum yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**,
adalah:
 - 2.1. **PEMOHON I**, (sebagai isteri);
 - 2.2. **PEMOHON II**, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. **PEMOHON III**, (sebagai anak Laki-Laki kandung);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1442 Hijriah** oleh kami **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp360.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp490.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)